



P U T U S A N

No. 530 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **RUSTAM NASUTION Als RUSTAM ;**
Tempat lahir : Sei Kepayang ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 29 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Khairul Anwar No. 30, Kisaran ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penarik Betor ;
2. Nama : **ILHAM TANJUA LUBIS ;**
Tempat lahir : Kisaran ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 01 Januari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim, Gang Wakaf, Kisaran ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penarik Betor ;

Para Terdakwa tidak pernah ditahan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Rustam Nasution Als Rustam bersama-sama dengan temannya Ilham Tanjua Lubis, Agus, dan Gani (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008 bertempat di Stasiun kereta api atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Joker" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa Rustam Nasution Als Rustam bersama-sama dengan temannya Ilham Tanjua Lubis, Agus, dan Gani (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) telah melakukan permainan Judi Jenis Joker Labas dengan menggunakan Kartu domino sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah seratus lima lembar. Adapun cara permainan judi joker labas dilakukan pertama kali kartu sebanyak 2 (dua) set dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing teman Terdakwa yang mana pembagian kartu pertama kali mendapat kartu selanjutnya kemudian dibagi berurut sebelah kanan pembagi dan masing-masing mendapat kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kecuali pembagi, pembagi mendapat 11 (sebelas) kartu. Setelah dibagi kartu Terdakwa dan temannya mencocokkan kartu yang mereka pegang yaitu minimal tiga kartu berturut angkanya dan kartunya harus satu gambar contohnya urutan 1,2,3 (gambaranya harus keriting atau liut maupun lupis) kalau angkanya sama bisa lain gambar (contohnya angka tujuh sebanyak 3 kartu dan ketiga kartu beda gambar yaitu keriting, liut, lupis maupun keling, pembagi membuang salah satu kartunya yang tidak sesuai dengan kartu lain dan membuangnya sebelah kanan. Apabila kartu yang dibuang sesuai dengan yang dipegang sebelahnya maka sebelahnya lagi dapat mengambil kartu yang dibuang namun apabila tidak sesuai maka sebelahnya dapat mengambil/mencangkul kartu dari sisa kartu yang dibagi dan begitulah seterusnya. Pemain dianggap selesai apabila salah seorang pemain kartunya yang berjumlah sepuluh masing-masing 3,3,4 kartu sama gambar atau nomornya berurut apabila pemain mengambil kartu dari buangan pemain sebelah kirinya maka permainan dianggap selesai dan dianggap game biasa dan mereka membayar Rp 1.000,00 (seribu) apabila pemain tidak mengambil kartu yang dibuang sebelah kirinya maka pemain menarik kartu dari sisa kartu yang dibagi dan apabila cocok Permainan dianggap selesai dianggap labas biasa dan mereka membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu) dan apabila menarik kartu dan yang ditarik joker dan kartunya cocok permainan selesai dan labas joker lalu mereka membayar lagi sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu) dan siapa yang game dialah yang membagi kartu kembali dan begitulah seterusnya, namun ketika sedang asyik bermain judi Terdakwa ditangkap polisi dan tiga orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa suatu bentuk pertarungan yang bersifat untung-untungan saja untuk memenangkan taruhan, sedangkan perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas tanpa ada izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu setidaknya-tidaknya dengan cara dan/atau perbuatan Terdakwa semacam itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 11 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 303 Bis KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) set kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 398/Pid.B/2009/PN.Kis. tanggal 01 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta main judi ditempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 296/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 25 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 530 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 398/Pid.B/2009/PN-Kis., yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa Ilham Tanjua Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi ditempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-terdakwa tersebut di atas masing-masing 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) set kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan, uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 32/Akta.Pid/2010/PN.Kis. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 November 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 530 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menurut amar putusan yang tertera dalam surat Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 296/PID/2010/PT-MDN tanggal 25 Mei 2010 antara lain isinya adalah :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Maret 2010 Nomor: 398/Pid.B/ 2009/PN-Kis ;

Apabila diteliti Putusan Pengadilan Negeri Kisaran maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut jelas secara nyata dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi tidak mempertimbangkan “apakah Terdakwa-Terdakwa bersalah atau tidak” karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam lembaran pertama tertera : Identitas Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa 2 atas nama Ilham Tanjua Lubis tanggal lahirnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya yaitu tertanggal 01 Januari 1985 ;
- Yang sebenarnya Terdakwa Ilham Tanjua Lubis lahir pada tanggal 01 Januari 1985 ;
- Agama yang dianut tidak ada ;
- Yang sebenarnya adalah beragama Islam

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-314/Kis/Ep.1/05/2009 tanggal 27 Mei 2009 tahun 2009 yang mengajukan Terdakwa-Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rustam Nasution Als Rustam bersama-sama dengan temannya Ilham Tanjua Lubis, Agus dan Gani (masing-masing dalam daftar Pencarian Orang/DPO) secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib atau pada setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008 bertempat di stasiun Kereta api atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi jenis Joker” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa Rustam Nasution Als Rustam bersama-sama dengan temannya Ilham Tanjua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, Agus dan Gani dan seterusnya melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Apakah ini yang dinamakan Penerapan Hukum yang benar kami Terdakwa-terdakwa yang tidak ada mengecap pendidikan bingung melihatnya karena kami tidak ada melakukan perbuatan Pidana dalam tahun 2008 disini terlihat dengan jelas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi Hukum janganlah semena-mena menjatuhkan hukuman kepada masyarakat yang tidak mengerti tentang Hukum ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Pdm-314/Kisar/Ep.1/05/2009 tanggal 11 Januari 2010 yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pada halaman 3 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" Sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 303 Bis K.U.H.Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) set kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa adalah melanggar Pasal 303 Bis RA ayat (I) ke-2 KUHPidana (dakwaan tunggal) namun yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 303 Bis KUHPidana sedangkan pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum disini juga Penegak Hukum tidak benar-benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Maret 2010 No.398/Pid.B/2009/PN-Kis yang amarnya berbunyi pada halaman 4 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa 2. Ilham Tanjua Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta main judi ditempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang" ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 530 K/Pid/2011



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa tidak ada tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran dimana hilangnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa-terdakwa namun hukuman tetap dijatuhkan kepada para Terdakwa disini juga Penegak Hukum tidak benar-benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

4. Pada halaman 5 yang berisikan :

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2010 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Cokroaminoto Kisaran di halaman parkir stasiun kereta api Terdakwa-terdakwa ikut dalam permainan judi dengan mempergunakan 2 (dua) set kartu joker dengan besar taruhan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau gamenya karena kartu buangan taruhan menjadi Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila game dari tarikan kartu tersisa dan taruhannya menjadi Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) apabila gamenya dari tarikan kartu sisa tetapi yang ditarik gambar Joker ;

Disini lagi-lagi terlihat dengan jelas bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya nyata-nyata Putusan tersebut diputus tidak cukup alasan pertimbangan hukum dalam memberikan putusan kepada Terdakwa-terdakwa dimana tahun kejadian perbuatan para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tahun 2008 dan tahun 2009 dan Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya Terdakwa berbuat Tindak Pidana pada tahun 2010 perihal tindak pidana yang sama yaitu hari yang sama tanggal yang sama dan tahun yang berbeda disini kami selaku Terdakwa-terdakwa mengharap kepada Hakim yang memutuskan perkara ini mempertimbangkan lagi tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada kami Terdakwa-terdakwa ;

5. MENGADILI :



Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 398/Pid.B/2009/PN-Kis., yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya yang dijatuhkan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rustam Nasution Als Rustam dan Terdakwa Ilham Tanjua Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi ditempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-terdakwa tersebut di atas masing-masing 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) set kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan, uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kami selaku Terdakwa-terdakwa tidak mengerti tentang biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tersebut kepada siapa dibebankan untuk Terdakwa 1 Rustam Nasution Alias Rustam atau untuk Terdakwa 2 Ilham Tanjua Lubis disini kami selaku Terdakwa-terdakwa yang kurang memiliki ilmu pendidikan kurang mengerti tujuan dari amar putusan tersebut kami mohon kepada Hakim yang memutuskan perkara ini janganlah semena-mena dikarenakan kami Terdakwa-terdakwa tidak mengerti bahasa Hukum ;

6. KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas secara nyata putusan tersebut diputus tidak cukup alasan pertimbangan hukum dalam memberikan putusan maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 296/PID/2010/PT-MDN tanggal 30 April 2010 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 01 Maret 2010 Nomor: 398/Pid.B/2009/PN-Kis yang dimohonkan kasasi ini tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan judi yang dilakukan para Terdakwa merupakan tindak pidana ;

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : **1. RUSTAM NASUTION Als RUSTAM ; 2. ILHAM TANJUA LUBIS** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.**, dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./ H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH

NIP. 040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 530 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)